



PROFIL

DESA ADAT UMEANYAR

KECAMATAN SERIRIT

KABUPATEN BULELENG

2021

KATA PENGANTAR

Penguatan kedudukan tugas dan fungsi Desa Adat dalam menyelenggarakan kehidupan krama Bali yang meliputi parahyangan, pawongan dan palemahan serta pengembangan pemanfaatan nilai-nilai adat, agama, tradisi, seni budaya merupakan kebijakan dan program Pemerintah Provinsi Bali yang sangat strategis berbagai program telah dilakukan dalam pelestarian adat dan budaya di Bali baik yang bersifat pembinaan dan pemberdayaan masyarakat adat yang salah satunya melalui program kegiatan Dana Desa Adat yang bersumber dari APBD Semesta Berencana.

Dengan adanya Profil Desa Adat dalam kegiatan pembangunan tata kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan bisa berjalan dengan baik serta dapat menjadi pedoman dan petunjuk dalam pelaksanaan program kegiatan secara sistematis dan terpadu disegala aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian untuk tercapainya pelaksanaan kegiatan yang akuntabel, sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada peraturan gubernur Bali nomor 34 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan Desa Adat.

Profil Desa Adat ini sangat dibutuhkan oleh Desa Adat dalam rangka kegiatan pembangunan dalam tata kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan agar nantinya Desa Adat dapat memberdayakan, melestrikan dan mengembangkan nilai nilai adat istiadat dan seni budaya menuju visi pembangunan daerah Bali” nangun sat kerthi loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali “.

Umeanyar, 1 Desember 2021
Desa Adat Umeanyar.

Kelian Adat

I Made Nita

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Sejarah Desa Adat	2
3. Maksud dan Tujuan.....	3
BAB II	4
KONDISI DESA ADAT	4
1. PEMERINTAHAN DESA ADAT.....	4
2. BAGA PARAHYANGAN	7
3. BAGA PALEMAHAN	7
4. BAGA PAWONGAN.....	8
5. HUKUM ADAT	8
BAB III	9
PENUTUP	9

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Desa adat tumbuh berkembang selama berabad-abad di Bali memiliki hak asal usul, hak tradisional dan hak otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri selain itu Desa Adat adalah prioritas utama dalam melestarikan tata kehidupan krama Bali yang memiliki kebudayaan yang tinggi berupa adat istiadat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal yang sangat khas/unik indah menarik dan suci serta memiliki spiritualitas tinggi.

Desa Adat juga telah terbukti memiliki peranan yang sangat besar dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan Negara sehingga sangat perlu untuk di berikan perhatian dan di ayomi, dilindungi dan dibina dikembangkan serta diperdayakan guna mewujudkan krama Bali yang sesuai dengan prinsip Tri Sakti bung Karno yaitu berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan berkepribadian secara kebudayaan dengan demikian sebagai pilar peradaban Bali, kedudukan Desa Adat harus kuat agar lebih dinamis dan kuat menghadapi perubahan zaman melalui penetapan regulasi yang komprehensif.

Pemerintah Provinsi Bali telah mengeluarkan kebijakan yang sangat strategis yaitu dengan menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali. Perda ini merupakan implementasi nyata visi pembangunan daerah Bali "Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru" Perda Provinsi Bali No 4 tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali merupakan pedoman dasar hukum menyeluruh mengenai keberadaan Desa Adat di Bali dengan memberikan kewenangan yang kuat kepada Desa Adat dan Desa Adat berkedudukan di wilayah Provinsi dan untuk pertama kali dalam sejarah Desa Adat berstatus sebagai subyek hukum dalam sistem Pemerintahan di Provinsi Bali.

Desa Adat berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) No 34 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali. Pergub ini merupakan salah satu peraturan pelaksanaan dari Perda Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali dalam Pengelolaan Keuangan Desa Adat harus menggunakan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, sehingga pemanfaatan dapat tepat sasaran dan di rasakan langsung oleh krama Desa Adat secara skala dan niskala.

Desa Adat dalam tata Pemerintahannya juga telah di atur dalam Peraturan Daerah Bali Nomor 4 tahun 2019, Bab 6 tentang tata Pemerintahan Desa Adat yang mengatur

tentang Kelembagaan dan Prajuru Desa Adat serta tugas wewenangnya dalam melaksanakan pembangunan skala nasional di dalam Tri Hita Karana.

2. Sejarah Desa Adat

Untuk dapat diketahui tentang keberadaan Desa Adat Umeanyar, menurut para sesepuh "*penglingsir*" yang berada di desa Umeanyar yang mana masih ada selama proses pembangunan dari masih menjadi hutan sampai seperti sekarang yang disebut Desa Adat Umeanyar. Ada juga yang menerangkan konon tersebutlah kelompok orang yang berusaha mencari tempat tinggal baru, karena tempat semula mereka kewalahan menghadapi keganasan semut yang tiada terkira jumlahnya yang senantiasa mengganggu ketentraman hidup mereka, baik gangguan terhadap makanan, tempat tidur, anak-anak ataupun yang lainnya. Suatu saat sampailah mereka pada sebuah daerah yang dikelilingi oleh rawa-rawa. Menurut perkiraan mereka, daerah yang dikelilingi oleh rawa-rawa mustahil akan terjangkau oleh semut-semut itu. Karena itulah mereka memutuskan untuk menghuni daerah itu sebagai tempat tinggalnya yang baru. Mereka mulai mendirikan perumahan. Setiap keluarga mendirikan rumah baru. Daerah yang semula sunyi sepi yang hanya dikelilingi oleh rawa-rawa makin lama kelihatan semakin hidup dengan penghuni baru yang mendirikan rumah baru pula. Alhasil daerah yang baru mereka tempati dinamakan "UMEANYAR". Terjemahan rumah baru dalam bahasa Bali (rumah = Umah, Baru = Anyar. Rumah Baru = Umah Anyar) Istilah Umah Anyar dalam perkembangannya pada generasi-generasi selanjutnya tidak lagi diucapkan seperti aslinya yang semula Umah anyar menjadi Umaanyar "UMEANYAR".

Ada yang menerangkan bahwa kelompok orang yang mendiami daerah baru yang dikelilingi rawa-rawa itu berusaha membuat daerah persawahan demi kelangsungan hidup mereka. Mereka membuka hutan untuk dijadikan sawah. Lama kelamaan terwujudnya keinginan mereka yaitu terciptalah daerah persawahan berkat kerja keras mereka. Sawah yang luas membentang. Sawah yang baru dibuat. Sawah baru. Maka sehubungan dengan sawah baru yang mereka selesaikan itu, daerah baru yang mereka tempati itu disebut "UMEANYAR" terjemahan sawah baru dalam bahasa Bali, sawah = uma, baru = Anyar; Sawah Baru = Umaanyar. Kata Umeanyar dilafalkan Umeanyar yang kita kenal sekarang Desa "UMEANYAR".

Serta Ada juga mengatakan Burung Tempua dalam bahasa Bali disebut Sangsiah atau "manyar" dan tempat burung-burung tempua bersarang itu oleh penduduk setempat

disebut "umah Manyar". Istilah Umah Manyar lama kelamaan menjadi Umaanyar dan kini dikenal "UMEANYAR".

Demikian arti dan sejarah singkat nama Desa Umeanyar yang kita kenal sampai saat ini.

3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dibuatnya Profil Desa Adat ini supaya Desa Adat/Prajuru Adat dapat melaksanakan kegiatan tata pemerintahan dan tata keuangan yang baik dalam rangka membangun Desa Adat secara sekala niskala.

Tujuan dibuatnya Profil Desa Adat ini supaya Desa Adat/Prajuru Desa Adat dalam melaksanakan kegiatan tata kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan mempunyai tujuan yang jelas dengan apa yang akan di bangun supaya bisa tepat guna dan sesuai dengan harapan dalam kehidupan masyarakat adat.

BAB II

KONDISI DESA ADAT

1. PEMERINTAHAN DESA ADAT

a. Pemerintahan Desa Adat

Pemerintahan Desa Adat Umeanyar yang terdiri dari unsur kelembagaan pemerintahan Desa Adat dan Lembaga Pengambil Keputusan. Adapun lembaga yang di maksud lembaga pemerintahan adalah Prajuru Desa Adat, Sabha Desa Adat, Kertha Desa Adat dan Kelian Banjar Adat dan lembaga sebagai pengambil keputusan tertinggi adalah Paruman Desa Adat atau Pasangkepan Desa Adat.

b. *Prajuru Desa Adat*

Adapun Prajuru Desa Adat Umeanyar, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng sampai tahun berakhirnya masa jabatan prajuru sekarang yaitu Kelian Adat sebagai Pemucuk di Desa Adat dan dalam menjalankan swadarmanya atau tugasnya di bantu oleh Panyarikan, Patengan, Admin, dan Kelian Banjar Adat yang mana terdapat 2 Banjar Adat yaitu Kelian Banjar Adat Pawitra dan Kelian Banjar Adat Kundalini.

c. *Sabha Desa Adat*

Adapun Sabha Desa Adat Umeanyar beranggotakan 5 (Lima) orang yang berfungsi memberikan pertimbangan dan pendampingan kepada Prajuru Desa Adat dalam Penyusunan Awig-Awig/Pararem ,Perencanaan Pembangunan, Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Program Desa Adat.

d. *Kertha Desa Adat*


Adapun Kertha Desa Adat Umeanyar beranggotakan 5 (Lima) orang termasuk Kelian Adat, Sesuai dengan peraturan dimana Kelian Adat Menjadi ketua sekaligus menjadi anggota dan Prajuru yang mempunyai peran dalam ikut serta dalam menyelesaikan perkara adat dan wicara yang terjadi di Desa Adat berdasarkan hukum adat.

e. Lembaga *Desa Adat*

Desa Adat Umeanyar memiliki beberapa *Paiketan* yang sudah terbentuk seperti *Pakis, Yowana, Pacalang, Pemangku, Serati dan Pasraman, Sekaa Sebulan, sekaa Santih, Sekaa Gong* namun kegiatan yang dilaksanakan belum maksimal dikarenakan kurangnya sumber daya manusia, dan dana dalam melakukan kegiatan, kurangnya sarana prasarana sehingga sangat mengurangi dalam hal berkegiatan di masyarakat.



UNDAGAN/ STRUKTUR ORGANISASI PRAJURU DESA ADAT UMEANYAR



2. BAGA PARAHYANGAN

a. Parahyangan Desa Adat

Di wilayah Desa Adat Umeanyar terdapat beberapa Parahyangan/Khayangan/Tempat sembahyang yang menjadi tanggungjawab Desa Adat yaitu :

- 1) Pura Desa
- 2) Pura Segara
- 3) Pura Dalem
- 4) Pura Prajapati
- 5) Pura Taman
- 6) Jero Nyoman
- 7) Jero Dewa Ayu
- 8) Jero Luh

3. BAGA PALEMAHAN

a. Wewidangan Dan Kedudukan Desa Adat

Desa Adat Umeanyar berada di Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, Desa Adat Umeanyar memiliki luas wilayah seluas 2580 KM², dan dibagi menjadi 2 Banjar yaitu Banjar Adat Pawitra dan Banjar Adat Kundalini dengan Batasan wilayah.

Untuk batas wilayah Desa Adat Umeanyar:

- a). Sisi Timur : Desa Adat Lokapaksa
- b). Sisi Selatan : Desa Adat Lokapaksa
- c). Sisi Barat : Desa Adat Yeh Anakan
- d). Sisi Utara : Laut Bali

b. Potensi Sumber Daya Alam Desa Adat

Potensi Sumber Daya Alam yang dimiliki Desa Adat Umeanyar adalah persawahan dan perkebunan, namun krama lebih dominan berkerja di sawah, baik itu sawah pribadi maupun sawah orang lain. Selain sawah ada beberapa petani kebun terutama mangga, Durian, kelapa, pisang, anggur, rambutan.

c. Sarana Prasarana Desa Adat

Untuk balai adat masih milik bersama dengan desa dinas yang mana pemanfaatan dan pemeliharaan dilakukan secara bersama – sama. Untuk sekretariat Desa Adat berada di Lantai II dimana Lantai I dipergunakan untuk kantor LPD.

d. Ekonomi Desa Adat

Kegiatan perekonomian Desa Adat Umeanyar disektor keuangan yaitu adanya unit LPD (Lembaga Perkreditan Desa) dan akan dibentuk BUPDA sesuai dengan perda yang disahkan oleh Gubernur bali, selain itu juga pendapatan desa adat juga berasal dari punia pembangunan villa, hotel dan restoran.

4. BAGA PAWONGAN

Data Krama secara keseluruhan baik itu Krama Adat Mipil, Krama Tamiu, Tamiu untuk di Banjar adat pawitra untuk laki – laki berjumlah 399 orang dan Perempuan 401 orang jadi totalnya yaitu 800 orang, untuk di Banjar Adat Kundalini laki – laki sebanyak 139 orang dan Perempuan sebanyak 137 orang jadi totalnya yaitu 276 orang jadi untuk total di dua (2) banjar adat yaitu 1.076 orang.

5. HUKUM ADAT

a. Awig – Awig

Hukum yang berlaku di desa Adat Umeanyar sesuai dengan awig yang sudah ada.

b. Pararem

- Pararem tentang Penanggulangan Covid-19.
- Pararem / Nota Kesepahaman Sampah Berbasis Sumber Desa Adat Umeanyar
- Pararem Narkoba
- Pararem Dudukan

BAB III PENUTUP

Profil Desa Adat Umeanyar ini dibuat agar nantinya dapat menjadi pedoman atau pertimbangan serta dapat dimanfaatkan oleh Prajuru Desa Adat Umeanyar dalam membangun Desa Adat di segala aspek kehidupan menuju Bali era baru.

Penyarikan

Kadek Meihendra, SST.Par

Dibuat di Desa Adat Umeanyar

Tanggal 1 Desember 2021

Kelian Adat

I Made Nita